BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan atau implementasi Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999 masih belum efektif dalam mencegah terjadinya praktek persekongkolan tender khususnya di Balikpapan. Masih banyak terjadinya kasus persekongkolan dalam tender, terbukti 9 dari 12 kasus yang terjadi di Balikpapan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Terdapat 3 kasus dalam bentuk horizontal, yaitu kasus nomor 4, 5, dan 12. Terdapat 6 kasus dengan bentuk persekongkolan gabungan yaitu pada kasus nomor 2, 6, 7, 8, 10, dan 11, namun pada kasus persekongkolan bentuk vertikal, tidak terdapat dalam kasus-kasus persekongkolan yang terjadi di Balikpapan. Banyaknya kasus persekongkolan dalam bentuk gabungan menunjukkan bahwa besarnya kemungkinan memenangkan tender tersebut dikarenakan banyaknya bantuan dari berbagai pihak, mulai dari para pelaku usaha, dan termasuk dari panitia penyelenggara tender itu sendiri. Peran dari masing-,masing pelaku usaha sangatlah berpengaruh pada keberlangsungan tender, sehingga nantinya sanksi-sanksi terhadap perilaku para pelaku usaha dan panitia haruslah tegas.

Hal ini menunjukkan terjadinya praktek persekongkolan dalam tender di Balikpapan masih banyak terjadi dikarenakan kurang tegasnya Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU juga kurang tegas dalam usaha mencegah terjadi praktek persekongkolan dalam tender ini karena hanya bertindak menunggu laporan saja untuk mengetahui ada terjadi praktek persekongkolan dalam tender.

B. SARAN

Dalam menangani kegiatan persekongkolan dalam tender tersebut baiknya perlu dilakukan upaya-upaya agar tidak terus terjadi tindakan persekongkolan dalam tender tersebut. Perlunya dibuat peraturan perundangundangan khusus yang mengatur mengenai persekongkolan dalam tender tersebut, sehingga didapat kepastian hukum yang jelas mengenai persekongkolan dalam tender tersebut.

Dalam berbagai putusan yang ada, sanksi yang diberikan hanya ada kepada para pelaku usaha saja, hal ini menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Rasa keadilan akan dirasa lebih tercapai apabila pemberian sanksi juga diberikan kepada pihak penyelengara tender atau panitia tender, karena mereka pun pasti mempunyai peran dalam terselenggaranya tender tersebut.

KPPU seharusnya lebih berperan aktif langsung kepada para pelaku usaha, misanya terlibat langsung dalam kegiatan tender, dan mengadakan penyuluhan langsung kepada para pelaku usaha mengenai adanya ketentuan tentang larangan praktek persekongkolan dalam tender tersebut, diharapkan

dengan adanya penyuluhan tersebut semakin membuat para pelaku usaha mengerti dan tidak melakukan praktek persekongkolan tersebut. KPPU, sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini hanya menunggu untuk menerima laporan agar bisa mengetahui telah terjadinya suatu tindakan praktek persekongkolan dalam tender, sehingga KPPU akan terlambat untuk mengetahui telah terjadinya persekongkolan tersebut, sehingga ini mempengaruhi kurang efektifnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Daftar Pustaka

Munir Fuady , 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Kagramanto, 2008, Larangan Praktek persekongkolan dalam Tender (

perspektif hukum persaingan usaha), Srikandi, Jakarta.

Sabinus Sadar Rita, 2009, *Kiat memenangkan tender barang dan jasa*. PT. Penebar Swadaya, Jakarta.

Daftar peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah

KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003

Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Website

http://www.kppu.go.id

http://www.kamusonline.com